

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
  - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
  - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Peraduan Waras

Ditetapkan di : Peraduan Waras  
Pada tanggal : ...2... Januari 2022

KEPALA DESA PERADUAN WARAS



Diundangkan di : Peraduan Waras  
pada tanggal, : ..2... Januari 2022  
Sekretaris Desa Peraduan Waras

  
**MARGIANTORO**

Lembaran Desa Peraduan Waras Tahun 2021 NOMOR .....